

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Jl. Diponegoro No. 203 Telp. (024) 6921053 6921055 Fax. (024) 6922146 U N G A R A N - 50512

LAPORAN PANITIA KHUSUS III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG MEMBAHAS

RAPERDA KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG IJIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

I. DASAR

 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;

2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1

Tahun 2020 tentang Kode Etik;

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor :170/3/DPRD/2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri;

4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor : 170/3/PIMP/2024 tentang Jadwal Kegiatan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang bulan Maret 2024.

5. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor: 170/5/PIMP/2024 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang bulan April 2024.

II. KEANGGOTAAN DAN TUGAS PANITIA KHUSUS III SERTA MITRA KERJA PERANGKAT DAERAH

A. Susunan anggota Panitia Khusus III (Tiga) DPRD Kabupaten Semarang yang membahas dan mengkaji Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri, terdiri dari:

Ketua merangkap Anggota

Wakil Ketua merangkap Anggota:

Anggota

Mangsuri, SE Joko Widodo

- Daryanto, A.Md
- 2. Hadi Wuryanto
- 3. M. Gunawan Tri Rahmadi, SE
- 4. Rizka Dwi Prasetyo
- 5. H. Zaenudin
- 6. Isroatun, SH
- 7. Hj. Budi Hartini Muchtarom
- 8. Resa Haribowo, ST
- 9. Mursid Tamami
- 10. Jaenuri

/B. Mitra Kerja ...

- B. Mitra Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengikuti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah adalah:
 - 1. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan:
 - 2. Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu; dan

3. Bagian Hukum Setda Kabupaten Semarang.

Daftar Hadir sebagaimana terlampir.

III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN

a. Pembahasan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri bersama dengan Mitra Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan pada:

Hari

: Rabu

Tanggal: 20 Maret 2024

Waktu : Pukul 10.00 WIB-selesai

Tempat : Ruang rapat komisi D Lantai 1 Sekretariat DPRD Kabupaten

Semarang

b. Penyelarasan hasil fasilitasi dari Gubernur Jawa Tengah sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180.0/946 tanggal 22 April 2024 Hal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri bersama dengan Mitra Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan pada:

Hari

: Rabu

Tanggal: 24 April 2024

Waktu : Pukul 10.00 WIB-Selesai

Tempat : Ruang rapat komisi D Lantai 1 Sekretariat DPRD Kabupaten

Semarang

IV. MATERI DAN MEKANISME PEMBAHASAN

A. MATERI PEMBAHASAN

Panitia Khusus III (tiga) membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri.

B. MEKANISME PEMBAHASAN

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menggunakan metode pemaparan dan diskusi dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1. Kajian pembanding untuk materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 19 Maret 2024 ke DPRD Kabupaten Cirebon dan DPRD Kota Cirebon Provibnsi Jawa
- 2. Pemaparan Rancangan Peraturan Daerah;
- 3. Tanggapan dan pernyataan yang bersifat umum oleh Panitia Khusus III
- 4. Pembahasan Pasal per Pasal;

/V. Hasil Pembahasan...

V. HASIL PEMBAHASAN

Pansus III (tiga) telah menyelesaikan pembahasan secara mendalam mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri. Dari pembahasan tersebut diperoleh hasil sebagi berikut:

1. Latar Belakang

Perizinan berusaha bagi industri di Kabupaten Semarang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri. Namun dalam perkembangan waktu, peraturan ini tidak lagi relevan. Adanya teknologi telah mengubah banyak aspek kehidupan dan bisnis. Diperlukan adanya adopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi, termasuk dalam hal penerbitan perizinan secara dalam jaringan (daring) dan layanan publik digital lainnya.

Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja berupaya untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Hal tersebut mencakup penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko, penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha, penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor, dan penyederhanaan persyaratan investasi.

Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 yang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya peraturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.

Berdasarkan hal tersebut maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu untuk dicabut.

2. Hasil Pembahasan

a. Menyetujui judul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang "PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG IJIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI";

/b. Konsideran ...

- b. Konsideran "Menimbang", yang memuat latar belakang penyusunan Rancangan Peraturan Daerah disetujui;
- c. Dasar Hukum "Mengingat' disetujui terdiri dari:
 - 1 (satu) Undang-Undang Dasar;
 - 4 (empat) Undang-Undang;
 - 2 (dua) Peraturan Pemerintah; dan
 - 1 (satu) Peraturan Daerah.
- d. Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah ini disetujui yang terdiri dari 2 (dua) Pasal.

Secara lebih detail substansi Pasal per Pasal dapat dicermati pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri.

VI. REKOMENDASI

- Agar DPMPTSP dan Diskumperindag melakukan update data perijinan industri yang masih diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2004;
- Agar Diskumperindag melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha industri yang belum melalukan migrasi perijinannya melalui OSS

VII. PENUTUP

Demikian Laporan Pansus III (tiga) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri, selanjutnya kami serahkan kembali mandat penugasan ini kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang agar berkenan menindaklanjutinya dengan meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini.

Ungaran, 24 April 2024

PANITIA KHUSUS III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Ketua,

MANGSURI, SE

Wakil Ketua,

JOKO WIDODO

LAMPIRAN

LAPORAN PANSUS III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG MEMBAHAS RAPERDA KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG IJIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Dalam Pembahasan Raperda Kabupaten Semarang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri, terdiri atas 2 (dua) Pasal, menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1. Judul
- : Menyetujui judul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang "PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG IJIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI":
- 2. Konsiderans
- : "Menimbang", disetujui;
- 3. Dasar Hukum: "Mengingat", disetujui:
- 4. Batang Tubuh, disetujui terdiri dari 2 (dua) Pasal;
- 5. Penjelasan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri:
 - a. UMUM, disetujui; dan
 - b. PASAL DEMI PASAL, disetujui.

Ungaran, 24 April 204

PANITIA KHUSUS III

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Ketua.

MANGSURI, SE

Wakil Ketua.